BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian dilapangan yang telah dibahas pada pembahasan, maka dapat disimpulkan dari Akuntabilitas Keuangan Desa dengan studi kasus Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco Kecematan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 sebagai berikut:

1. Aspek Pengendalian

Dalam aspek pengendalian pada program untuk pemanfaatan ADD diukur dengan tiga tahap berikut:

a. Penyusunan

Penyusunan dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco sudah baik karena pada proses penyusunan Pemerintah Desa memperhatikan 4 bidang program yang sesuai dengan perundangan dalam pemanfaatan ADD yaitu, seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan desa. Namun dalam penyusunannya Pemerintah Banyusoco mengalami kendala yang berkaitan dengan sering terlambatnya pencairan ADD dari Pemerintah pusat sehingga dikhawatirkan dengan keterlambatan ADD tersebut menghambat program yang sudah di susun sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Kegiatan atau program yang bersumber dari anggaran Alokasi Dana Desa sepenuhnya dengan dukungan swadaya masyarakat dengan bergotong royong dalam setiap bidang pembangunan terutama dalam bentuk kegiatan fisik, dalam pelaksanaan program tahun 2016

sudah cukup bagus dimana pada penyusunan program dan kenyataan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa.

c. Pengawasan

Adapun pengawasan yang terjadi pada Pemerintah Desa Banyusoco langsung dari pemerintah Gunungkidul sendiri yang mewakili camat Playen dalam pemantauan/pengawasan dalam penggunaan ADD, kemudian Pemerintah Gunungkidul menyiapkan pendamping dalam menunjang pemahaman aparatur Desa terkait UU Desa serta pemanfaatan ADD Desa. BPD disini memberikan pengawasan seperti adanya kesalahan terkait dengan penyusunan maupun pelaksanaan, BPD langsung menegur aparatur desa yang melakukan kesalahan serta dalam penyusunan APBDes apa yang sudah di musyawarahkan tidak terdapat dalam APBDes tersebut maka BPD tidak menyetujuinya.

1. Aspek Transparansi

a. Perencanaan

Perencanaan dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyusoco sudah baik karena pada tahap perencanaan Pemerintah Desa selalu mengikutsertakan masyarakat.

b. Implementasi

Dalam implementasi sendiri sudah bagus dimana dalam perincian penggunaan anggaran ADD sudah sangat bagus dan sesuai dengan penyusunannya.

c. Pelaporan

Dalam pelaporan sendiri Pemerintah Desa melaporkan kepada BPD dan menyetujui bersama BPD program yang sudah di rencankan dan disusun. Dalam hal ini sudah cukup bagus karena keterbukaan Pemerintah Desa terhadap apa yang sudah di susun dan disetujui akan disosialisasikan kepada masyarakat Banyusoco.

2. Aspek Demokrasi

Kebebasan yang dilakukan oleh pemerintah desa pada pemberian kewenangan masyarakat Banyusoco sudah baik yaitu dengan memberikan atau menerima masukan dari masyarakat pada saat musyawarah rencana program dan kegitatan yang berkaitan dengan bidang pembangunan maupun hal lainnya.

3. Aspek efisiensi

Semua kegiatan atau program yang sudah direncanakan dengan sumber pembiayaan dari ADD tahun 2016 memberikan output yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dari hasil pengamatan dilapangan sebagai berikut:

- Perlu pelatihan bagi kaur keuangan maupun perangkat lainnya dalam menyusun APBDes sehingga pada penyusunan bisa lebih maksimal lagi.
- 2. Perlu adanya pendampingan dari pemerintah pusat pada saat proses penggunaan ADD sehingga Pemerintah lebih bisa lagi dalam mengelola anggaran tersebut.
- Diharapkan bagi pemerintah pusat agar tidak terlambat menyalurkan ADD pada setiap desa, hal ini mempengaruhi kegiatan pelaksaanan pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa terhambat.